BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Tahapan Pembangunan

Memperhatikan uraian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka pembangunan daerah lima tahun kedepan akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan ini mengacu pada pentahapan RPJP Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2005-2025.

7.1.1. Tahap Konsolidasi (2011)

Tahun 2011 merupakan tahap konsolidasi pembangunan untuk menjaga, meneruskan dan melanjutkan capaian RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2005-2010. Tahap pembangunan 2011 juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia.

Tahap pembangunan 2011 terutama diarahkan untuk mendukung hal-hal berikut :

1) Meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan memperluas akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2) Meningkatkan pembangunan perikanan dan pertanian sebagai sumber utama peningkatan nilai tambah ekonomi, pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah.
3) Mendorong pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan perluasan lapangan kerja.
4) Revitalisasi dan fungsionalisasi aset daerah.
5) Penguatan tata kelola pemerintahan

7.1.2. Tahap Pemantapan Sumber Daya Manusia dan Ekonomi (2012)

Tahap pembangunan 2012 merupakan tahapan untuk memperkuat landasan pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan. Tahap pembangunan ini mengutamakan pemantapan pengembangan sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, penguatan pertanian dan perikanan, pemberdayaan dan penguatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UKM), dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Tahap pembangunan 2012 terutama diarahkan untuk mendukung hal-hal berikut:

1) Memantapkan pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan jangkauan dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan.
2) Meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan memperkuat sinergi antar SKPD dan antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Pusat.
3) Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan serta pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.
4) Memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) terutama dari akses permodalan, manajamen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran.
5) Miningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemerintahan terutama infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi.
6) Revitalisasi dan fungsionalisasi aset daerah.
7) Penguatan tata kelola pemerintahan.
8) Memantapkan penyelenggaraan MTQ di Maffa

7.1.3. Tahap Pemantapan Pembangunan Infrastruktur (2013)

Tahap pembangunan 2013 merupakan tahapan untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Halmahera Selatan dengan mengutamakan peningkatan penyediaan infrastruktur, serta pengembangan Koperasi dan UMKM.

Tahap pembangunan 2013 terutama diarahkan untuk mendukung hal-hal berikut :

1) Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah dan pemerintahan terutama infrastruktur yang strategis.
2) Peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.
3) Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan serta pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan.

4) Memberdayakan dan menguatkan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) terutama dari akses permodalan, manajamen usaha, teknologi produksi, informasi dan pemasaran.

5) Pengembangan dan pembangunan kawasan perdagangan Kota Labuha

6) Penguatan tata kelola pemerintahan

7.1.4. Tahap Pemantapan Industri Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pertanian (2014)

Tahap pembangunan 2014 merupakan tahapan untuk memantapkan pembangunan industri pengolahan hasil kelautan dan perikanan dan pertanian di Kabupaten Halmahera Selatan. Tahap pembangunan ini mengutamakan pengembangan industri pengolahan hasil kealutan dan perikanan, pertanian pangan, serta pengembangan agroindustri perikanan.

Tahap pembangunan 2014 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya hal-hal berikut:

1) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah dan pemerintahan terutama infrastruktur yang strategis

2) Memantapkan pengembangan sumber daya manusia terutama yang mendukung pengembangan industry kecil dan menengah.

3) Peningkatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung pengembangan industry kecil dan menengah.

4) Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor kelautan dan perikanan, pertanian menuju minapolitan dan agroindustri pertanian.

5) Berkembangnya industri pengolahan berbasis sumber daya lokal dengan membangun kerjasama dan kemitraan regional dan global.

6) Mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).

7.1.5. Tahap Perwujudan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai Kabupaten Kepulauan yang Sejahtera dan Adil (2015)

Tahap pembangunan 2015 merupakan tahapan untuk mewujudkan Kabupaten Halmahera selatan yang sejahtera dan adil, pada tahap pembangunan ini Kabupaten Halmahera Selatan diharapkan menjadi pusat agribisnis perikanan dan agroindustri yang maju.

Tahap pembangunan 2015 terutama diarahkan untuk mendukung tercapainya Kabupaten Halmahera Selatan menjadi Kabupaten Kepulauan yang mengandalkan sumberdaya kepulauan dan perikanan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dalam kebersamaan yang adil.

7.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut :

7.2.1. Program Utama

Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Pertama

Misi Satu : *mewujudkan suasana yang aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat dilandasi nilai-nilai keagamaan yang universal* adalah sebagai berikut :

1. **Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri** dengan program sebagai berikut :
   1) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
   2) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
   3) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
   4) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
   5) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
   6) Program pendidikan politik masyarakat.
   7) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
   8) Program penyelenggaraan pemilu dan pemilukada
   9) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Satpol - PP
2. **Urusan Wajib Sosial** dengan program sebagai berikut :
   1) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (Pembinaan Keagamaan)

3. **Urusan Wajib Pendidikan** dengan program sebagai berikut :
   1) Program Pembinaan Sekolah Berbasis Nilai (PSBN)
4. **Urusan Wajib Kebudayaan**
   1) Program Pengembangan Nilai Budaya
   2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
   3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Kedua

Misi Kedua: *mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing* adalah sebagai berikut :

1. **Urusan Wajib Kesehatan** dengan program sebagai berikut :
   1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
   2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat
   3) Program Pengawasan Obat dan Makanan
   4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
   5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat
   6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat
   7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
   8) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
   9) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
   10) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
   11) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
   12) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru /rumah sakit mata
   13) Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
   14) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
   15) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
   16) Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
   17) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
   18) Program bantuan operasional kesehatan daerah (BOKDA)

2. **Urusan Wajib Pendidikan** dengan program sebagai berikut:
   1) Program Pendidikan Anak Usia Dini
   2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
   3) Program Pendidikan Menengah
   4) Program Pendidikan Non Formal dan Informal
   5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
   6) Program Pendidikan Tinggi
   7) Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
   8) Program Bantuan Beasiswa Pendidikan
   9) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. **Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga** dengan program sebagai berikut:
   1) Program peningkatan peran serta kepemudaan
   2) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
   3) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
   4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
4. **Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dengan program sebagai berikut:
   1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
   2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
   3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
   4) Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
   5) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
5. **Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera** dengan program sebagai berikut:
   1) Program Keluarga Berencana
   2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja
   3) Program pelayanan kontrasepsi
   4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
   5) Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
   6) Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
   7) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU
   8) Program Pengentasan Kemiskinan

6. **Urusan Wajib Sosial** dengan program sebagai berikut :
   1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
   2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
   3) Program Pembinaan panti asuhan/ panti jompo
   4) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Ketiga

Dalam mewujudkan Misi Ketiga: *mewujudkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan Sumber Daya Kepulauan yang berdaya saing* adalah sebagai berikut:

1. **Urusan Wajib Ketahanan Pangan** dengan program sebagai berikut :
   1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)
2. **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan** dengan program sebagai berikut:
   1) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
   2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
   3) Program Pengembangan budidaya perikanan
   4) Program Pengembangan perikanan tangkap
   5) Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
   6) Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
   7) Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Permberdayaan Masyarakat (PLBPM) dan PNPM
   8) Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. **Urusan Pilihan Pertanian** dengan program sebagai berikut:
   1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
   2) Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
   3) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
   4) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
   5) Program peningkatan produksi pertanian / perkebunan
   6) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
   7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
   8) Program peningkatan produksi peternakan
   9) Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
   10) Program peningkatan penerapan teknologi petemakan
   11) Program Pemberdayaan Penyuluh Lapangan (SDM)

4. **Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral** dengan program sebagai berikut:
   1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Bahan Galian Gol. A Dan C
   2) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
   3) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
   4) Program pengembangan sumber daya geologi dan sumber daya mineral
5. **Urusan Pilihan Pariwisata** dengan program sebagai berikut:
   1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
   2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
   3) Program Pengembangan Kemitraan
6. **Urusan Wajib Ketenagakerjaan** dengan program sebagai berikut:
   1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
   2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
   3) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
   4) Program Pengawasan Ketenagakerjaan
7. **Urusan Pilihan Ketransmigrasian** dengan program sebagai berikut:
   1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
   2) Program Transmigrasi Lokal
8. **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa** dengan program sebagai berikut:
   1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
   2) Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
   3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
   4) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
   5) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
   6) Program pembangunan infrastruktur pemerintahan desa
9. **Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah** dengan program sebagai berikut:
   1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
   2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
   3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

10. **Urusan Pilihan Industri** dengan program sebagai berikut:

1) Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
4) Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial

11. **Urusan Pilihan Perdagangan** dengan program sebagai berikut:

1) Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
4) Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Keempat

Dalam mendukung terwujudnya Misi Keempat: *mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan professional* adalah sebagai berikut:

1. **Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan** dengan program sebagai berikut:

1) Program Kerjasama Pembangunan
2) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
3) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
4) Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
5) Program perencanaan pembangunan daerah
6) Program perencanaan pembangunan ekonomi
7) Program perencanaan sosial budaya
8) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

2. **Urusan Wajib Statistik** dengan program sebagai berikut :

1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

3. **Urusan Wajib Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian** dengan program sebagai berikut:

1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
2) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

3) Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota
5) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
6) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
7) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
8) Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
9) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
10) Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
11) Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
12) Program Pendidikan Kedinasan
13) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
14) Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas Aparatur
15) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
16) Program Peningkatan Pengendalian dan pengamanan Aset Daerah
17) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
18) Program Pembinaan Aparatur Berbasis Nilai (PABN),
19) Program Penataan Pemerintahan Daerah
20) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
21) Program kerjasama informasi dengan media massa
22) Program Pengendalian dan pengawasan Penerimaan Daerah
23) Program peningkatan, penguatan kelembagaan dan sinkronisasi program KORPRI
24) Program Peningkatan, Pengendalian, Pengawasan dan Penataan Perizinan Terpadu

4. Urusan Wajib Kependudukan dan Capil dengan program sebagai berikut:

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan

5. Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan dengan program sebagai berikut:

1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah
2) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
3) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
4) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Kelima

Dalam mendukung terwujudnya Misi Kelima: *mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan* adalah sebagai berikut:

1. **Urusan Wajib Penataan Ruang** dengan program sebagai berikut:
   1) Program Perencanaan Tata Ruang
   2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
2. **Urusan Wajib Lingkungan Hidup** dengan program sebagai berikut:
   1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
   2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
   3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
   4) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
   5) Program Peningkatan Pengendalian Polusi
   6) Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
   7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Laboraturium
   8) Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
3. **Urusan Wajib Pemerintahan Umum (bencana)** dengan program sebagai berikut :
   1) Program Penguatan Kelembagaan
   2) Program Pencegahan Dalam Penanggulangan Bencana (mitigasi)
   3) Program Kedaruratan Dan Logistik
   4) Program Penanganan Pasca Bencana
4. **Urusan Wajib Pekerjaan Umum** dengan program sebagai berikut :
   1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
   2) Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
   3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bak
5. **Urusan Pilihan Kehutanan** dengan program sebagai berikut :
   1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
   2) Program rehabilitasi hutan dan lahan
   3) Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan
   4) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan

5) Program perencanaan dan pengembangan hutan

Program Pembangunan untuk Mewujudkan Misi Keenam

Dalam mendukung terwujudnya Misi Keenam: *mewujudkan aksesibilitas infrastruktur yang mamadai dan merata* adalah sebagai berikut:

1. **Urusan Wajib Pekerjaan Umum** dengan program sebagai berikut:
   1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
   2) Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
   3) Program Pembangunan turap/talud/brojong
   4) Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
   5) Program tanggap darurat jalan dan jembatan
   6) Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
   7) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
   8) Program Pengendalian Banjir
   9) Program pembangunan infrastruktur pemerintahan
   10) Program pembangunan infrastruktur perdesaan
2. **Urusan Wajib Perumahan** dengan program sebagai berikut :
   1) Program Lingkungan Sehat Perumahan
   2) Program Pengembangan Perumahan
3. **Urusan Wajib Perhubungan** dengan program sebagai berikut:
   1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
   2) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
   3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
   4) Program peningkatan pelayanan angkutan
   5) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
   6) Program Pengembangan Lalulintas Angkutan Jalan
   7) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
   8) Program Pengembangan Terminal Terpadu Multi Moda.
   9) Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
4. **Urusan Wajib Informasi dan Komunikasi**, dengan program sebagai berikut :
   1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

7.2.2. Program Pendukung

Program pendukung bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan program-program utama pembangunan disetiap SKPD atau unit kerja. Program-program tersebut adalah :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4) Program Fasilitasi Pindah / Purna Tugas Aparatur
5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanga